

3. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Daerah Provinsi Jawa Timur

3.1.1. Geografi

Wilayah Jawa Timur terletak pada 111° 0' hingga 114° 4' Bujur Timur dan 7° 12' hingga 8° 48' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 100 meter di atas permukaan laut diantaranya Kabupaten Trenggalek, Blitar, Malang, Bondowoso, Magetan, Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Batu.

Dataran sedang dengan ketinggian 45 sampai 100 meter di atas permukaan laut diantaranya Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bangkalan, Kota Kediri dan Kota Madiun. Kabupaten lainnya berada di dataran rendah dibawah 45 meter dari permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara adalah Laut Jawa dan pulau Kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Sebelah Selatan adalah Perairan terbuka yaitu Samudera Indonesia/Hindia.
- 3) Sebelah Timur adalah Selat Bali dan Selat Madura.
- 4) Sebelah Barat adalah Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Jawa Timur seluas 47.157,72 Km² terdiri dari 90 % wilayah daratan dan 10 % wilayah kepulauan terdiri dari 229 pulau, 162 pulau bernama dan 67 pulau tanpa nama, dengan panjang pantai 2.833,85 Km². Pembagian wilayah operasional Pemerintahan, meliputi : (1) 29 kabupaten dan 9 kota, (2) 642 kecamatan, (3) 784 kelurahan dan (4) 7.680 desa.

3.1.2. Demografi

Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan sensus penduduk sebesar 37.957.745 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,39 % = 886.014 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2.698.972 jiwa, diikuti Kabupaten Malang sebesar 2.393.959 jiwa dan Kabupaten Jember sebesar 2.263.794 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 798 jiwa setiap 1 Km². Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan

kepadatan penduduk di tingkat kabupaten. Kota Surabaya mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.270 jiwa / Km².

Wilayah Jawa Timur berada pada sekitar garis Khatulistiwa, seperti halnya wilayah lain di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis musim yaitu kemarau dan penghujan. Bulan Nopember sampai dengan Mei musim penghujan sedangkan bulan Juni sampai dengan Oktober musim kemarau. Temperatur tertinggi di bulan Nopember berkisar antara 35 - 38° C sedangkan yang terendah pada bulan Juli yaitu 19,8° C dengan kelembaban berkisar antara 31 sampai 100 %. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus dan September sebesar 1.012,1 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Desember. Penyinaran matahari terlama terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober dan terendah pada bulan Desember sampai bulan Pebruari. Kecepatan angin di bulan Juni paling tinggi dan bulan Nopember tercatat paling rendah.

Sumber Daya Alam yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pertanian. Luas lahan sawah di Jawa Timur seluas 1.126.677 ha, dari lahan sawah seluas itu terdapat 661.597 ha lahan sawah berpengairan teknis atau lebih dari 58,72 % dari keseluruhan lahan sawah, sisanya adalah lahan sawah berpengairan setengah teknis, sederhana, desa/non PU, tadah hujan, pasang surut dan lainnya.
- 2) Tanaman pangan. Tanaman bahan makanan meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan sorgum. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, produktifitas padi (padi sawah dan ladang) pada tahun 2007 sebesar 53,18 Kw/Ha atau meningkat 0,25 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi padi dari luas panen bersih 1,69 juta Ha mencapai 9,01 juta Ton atau meningkat sebesar 0,11 %. Untuk tanaman palawija, terjadi peningkatan produksi pada jagung. Ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan sorgum pada tahun 2005, sementara ini terjadi penurunan produksi pada ubi jalar. Luas panen bersih padi sebesar 0,20 % sementara palawija, mengalami peningkatan sebesar 4,59 %.

- 3) Perkebunan. Dari data luas areal perkebunan yang ada di Jawa Timur, yang mempunyai areal terluas adalah perkebunan kelapa, yaitu sebesar 289.625 Ha dengan hasil produksi sebesar 268.377 Ton diikuti oleh luas areal perkebunan tebu 169.337 Ha dengan produksi sebesar 926.728 Ton pada tahun 2005.
- 4) Kehutanan. Data Perum Perhutani Unit II Jawa Timur memperlihatkan bahwa hutan di wilayah Jawa Timur luasnya mencapai 1.136.206,20 ha, yang terdiri dari hutan produksi seluas 809.686,50 ha (71,26 %) dan hutan lindung seluas 326.519,70 ha (28,74 %).
- 5) Sumber Minyak dan Gas Bumi di wilayah Jawa Timur yang merupakan lokasi eksploitasi sumber minyak dan gas bumi yaitu Blok Bawean, Brantas, Blok Cepu, Kangean, Kesapaan Muria, Madura, Lepas pantai Madura, Pangkah Koleng dan Skala Timur.
- 6) Pertambangan Golongan “ C “ yang meliputi minyak rakyat, semen dan galian C (pasir dan gamping), khusus galian “ C “ terbentang luas hampir di seluruh bantaran sungai yang melintasi daratan pulau jawa dan merupakan potensi pasir bangunan yang memenuhi kebutuhan proyek pembangunan sarana fisik di seluruh pulau jawa dan telah dieksploitasi sejak berabad-abad lalu serta menghasilkan devisa yang tak ternilai.

3.1.3. Ideologi

Sejarah masa lalu wilayah Jawa Timur terutama Madiun dan sekitarnya tercatat sebagai wilayah konflik yang bersifat Ideologis yang terkenal dengan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1965. Wilayah Blitar Selatan merupakan basis PKI yang cukup kuat dan akhirnya membawa korban jiwa yang paling besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Sebagaimana halnya secara Nasional dendam sejarah yang berkepanjangan masih dirasakan dari generasi ke generasi berikutnya oleh keluarga dan keturunan anggota PKI di Jawa Timur yang terbunuh atau dibunuh baik pada peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 maupun tahun 1965 secara Nasional.

Kongres Nasional pertama paguyuban korban Orde Baru yang nota bene semua anggota paguyuban ini adalah bekas anggota PKI/Tapol yang masih hidup aman dan tenteram, nyaris dilaksanakan di Sarangan Kabupaten Magetan wilayah Madiun pada tanggal 11 Januari 2003, namun dapat digagalkan.

Aktifitas PRD di wilayah Jawa Timur masih nampak pada setiap ada unjuk rasa, terutama yang dilakukan dengan melibatkan massa dalam jumlah besar, Bendera PRD dan simbol-simbol lainnya selalu ada, walaupun Partai tersebut secara Nasional sudah tidak diakui setelah dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 tidak mendapat dukungan masyarakat pemilik sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun mantan Ketua Umum PRD BUDIMAN SUDJATMIKO saat ini merupakan aktivis PDIP.

Di Jawa Timur ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Kelompok Garis Keras berbasis agama tertentu dan yang paling intens melakukan penggalangan adalah kelompok dibawah pimpinan ABU BAKAR BA'ASYIR dan secara terbuka melakukan kampanye di beberapa Kota / Kabupaten di wilayah Jawa Timur dengan menggunakan sarana silaturahmi dan Pengajian Akbar menolak Ideologi Pancasila dan menuntut untuk diganti dengan Syariat Islam, karena konsep Negara Islam sudah menjadi Jihad utama dari kelompok ini.

3.1.4. Bidang Sosial Politik

Bidang sosial politik yang mewarnai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2007 di Jawa Timur secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Proses Pemilihan Gubernur Jawa Timur masa jabatan tahun 2008 - 2013 yang sekarang memasuki tahap verifikasi internal Partai, sudah dapat mempengaruhi kondisi Police Hazard (PH) di wilayah Jawa Timur karena meningkatnya suhu politik, situasi akan berlanjut sepanjang tahun 2008 sampai hari H pelaksanaan, terutama pada masa kampanye dan pasca penghitungan suara terutama apabila KPUD tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, maka sudah dapat dipastikan

akan terjadi Ancaman Stabilitas Keamanan di Jawa Timur pada umumnya, karena itu terus diantisipasi secara dini.

- 2) Maraknya pelaksanaan Deklarasi Partai Politik baru sudah mulai memasuki wilayah Jawa Timur dan dampak perpecahan beberapa Parpol juga menjadi salah satu sumber ancaman yang bernuansa politik di Jawa Timur selama periode tahun 2007 dan sudah barang tentu akan meningkat secara berkala tahun 2008 sampai Kampanye Pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden tahun 2009.
- 3) Gema rencana Pemilihan Bupati dan Walikota di beberapa Kabupaten / Kota di wilayah Jawa Timur yang akan berakhirnya masa jabatannya tahun 2008/2009 sudah mulai terasa terutama kegiatan Konsolidasi Partai pendukung dan mencari figur yang ideal. Secara umum baik persiapan Pemilihan Gubernur Jawa Timur maupun Pemilihan Bupati dan Walikota untuk Kabupaten / Kota yang akan berakhir masa jabatan tahun 2008 dan 2009, akan sangat mengganggu Kinerja Pemerintah khususnya dalam bidang pelayanan publik terutama bagi Bupati / Walikota yang akan mencalonkan diri lagi, kondisi seperti ini jarang diantisipasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang dapat merugikan kepentingan Negara.
- 4) Pendeklarasian Kandidat Presiden RI masa Jabatan 2009-2014 yang dinilai oleh berbagai pihak terlalu dini juga merupakan salah satu aktivitas politik yang berdampak pada peningkatan suhu politik di Jatim. Pengelompokan Partai Politik dan membentuk Koalisi dalam rangka Pemilu Legislatif maupun Presiden RI Tahun 2009 terkristal menjadi koalisi Nasionalis dan Religius justru menimbulkan kerawanan politik yang berbau SARA yang membawa konsekuensi tingkat kerawanan Keamanan yang tinggi.
- 5) Upaya Politisasi bencana alam semburan lumpur Lapindo Brantas Inc, Bencana alam tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan sejenisnya, letusan gunung berapi, kecelakaan pesawat udara, kapal laut dan angkutan jalan raya / lalu lintas masih akan menjadi konsumsi politik pihak oposisi atau golongan tertentu untuk mendeskreditkan kebijaksanaan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana alam.

3.1.5. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Krisis multi dimensi secara Nasional membawa dampak langsung terhadap situasi ekonomi di wilayah Jawa Timur dan sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan menuju pemulihan secara menyeluruh, kecuali sektor informal serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- 2) Bencana semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) di Porong Sidoarjo dan meledaknya pipa gas milik Pertamina East Java pada Km 38 jalan Tol Gempol-Porong berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah Jawa Timur dalam bidang transportasi, distribusi barang dan jasa, peningkatan biaya operasional, pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan yang terkena bencana, terendamnya areal pertanian yang masih produktif, berkurangnya pendapatan angkutan umum antar Kota dan antar Provinsi, terganggunya jalur KA dan suplay gas untuk perusahaan yang ada disekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan Mojokerto yang secara langsung akan berpengaruh terhadap produktifitas perusahaan.
- 3) Musim kemarau yang berkepanjangan mengurangi produktifitas hasil pertanian terutama tanaman padi yang dapat mengganggu stock beras Nasional karena Jawa Timur merupakan salah satu lumbung beras untuk mensupplay cadangan beras Nasional yang terbesar.
- 4) Dampak konversi minyak tanah ke Gas Elpiji belum dirasakan manfaatnya sehingga menjadi beban, bagi masyarakat Klas menengah keatas relatif tidak dirasakan, sedangkan untuk perusahaan berupaya mencari alternatif dengan menggunakan batu bara namun belum mampu menormalkan kegiatan usahanya karena disebabkan berbagai kendala yang bersifat teknis, mengingat menggunakan batu bara masih relatif baru dan belum berpengalaman sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktifitas perusahaan.

3.1.6. Bidang Tenaga Kerja

Jumlah pencari tenaga kerja pada tahun 2007 sebesar 333.783 orang, turun 22,20 % dibanding tahun 2006, yang sudah ditempatkan sebanyak 51.607 orang. Sedangkan *Rasio* pencari tenaga kerja dengan lowongan adalah 23,08; artinya bahwa dari 100 pencari tenaga kerja, hanya ada 23 lowongan.

Tabel 3.1
Data Tenaga Kerja di Wilayah Provinsi Jawa Timur
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006-2007

NO	URAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007
1.	Pencari Kerja	231.195	160.252	197.815	173.531	429.010	333.783
2.	Penempatan	13.596	19.356	21.394	32.251	34.990	51.607
3.	Penghapusan Pencari Kerja	117.572	55.624	111.591	54.805	229.163	110.229
4.	Belum Ditempatkan	223.617	85.272	186.412	86.675	410.029	171.947
5.	Permintaan, Lowongan	24.664	30.332	31.407	46.719	56.071	77.051
6.	Dipenuhi	13.596	19.356	21.394	32.251	34.990	51.607
7.	Penghapusan Lowongan	6.292	6.981	5.325	5.384	10.462	12.365
8.	Sisa Lowongan	5.931	3.995	4.688	9.084	10.619	13.079

Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

Tabel 3.2
Data Perkembangan Tenaga Kerja di Wilayah Provinsi Jawa Timur

NO	POPULASI	JUMLAH	KET
1.	Angkatan Kerja	17.923.975 orang	
2.	Angkatan Kerja tertampung / kesempatan kerja	16.841.998 orang	
3.	Pencari Kerja / Penganggur	1.081.997 orang	
4.	Penduduk Usia Kerja	28.553.697 orang	

Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

3.1.7. Bidang Keamanan

Trend perkembangan kasus kejahatan konvensional yang terjadi selama kurun waktu tahun 2007 belum menunjukkan peningkatan kualitas maupun kuantitas yang berarti, hal ini dapat terjadi akibat dari tingginya aktifitas Operasi Kepolisian yang digelar selama tahun 2007 dan cukup efektif menekan angka Crime Index, namun demikian bisa juga hal itu terjadi oleh faktor lain.

Disisi lain kejahatan Transnasional, kejahatan terhadap Kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi Kontigensi trend perkembangannya selama tahun 2007 menurun terutama aksi teroris, namun demikian kondisi ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi kewaspadaan atau aktivitas operasi Kepolisian serta pencarian / pengejaran terhadap kelompok Teroris NOORDIN M TOP yang saat ini masih buron.

Tabel 3.3
Data Crime Index Tahun 2006 s/d 2007


NO	JENIS	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		L	S	L	S
1.	CURAT	9.242	4.853	4.274	2.700
2.	ANIRAT	1.653	1.408	1.214	1.014
3.	CURAS	1.207	558	760	399
4.	CURANMOR	3.294	784	2.381	576
5.	KEBAKARAN	309	262	254	217
6.	PEMBUNUHAN	183	172	134	104
7.	PEMERASAN	446	231	369	175
8.	PERKOSAAN	369	318	255	232
9.	NARKOTIKA	606	603	650	651
10.	PERJUDIAN	6.684	6.688	4.059	4.068
11.	UANG PALSU	96	93	145	137
JUMLAH		24.089	15.971	14.495	10.273

Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

Gambar 3.1
Gambar Peta Kerawanan Kriminal Tahun 2007

ANEV SITUASI KAM, DIT INTELKAM POLDA JATIM

PETA KERAWANAN KRIMINAL TH. 2007



Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

Tabel 3.4
Data Kejahatan Berdasarkan Jenis Tahun 2007

Kejahatan berdasarkan Jenis Th. 2007

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH	
		CT	CC
1	CURAT	6.337	4.049
2	CURAS	1.250	854
3	CURANMOR	3.929	974
4	ANIRAT	1.555	1.349
5	KEBAKARAN	279	241
6	PEMBUNUHAN	170	133
7	PEMERASAN	324	192
8	PERKOSAAN	243	221
9	PERJUDIAN	6.689	6.689
10	UPAL	64	54
11	SURAT PALSU	286	215
12	PENGRUSAKAN	346	225
13	PENCULIKAN	17	13
14	PENIPUAN	2.849	1.772
15	PENGGELAPAN	2.219	1.448
16	SNPI / HNDK / SJM	579	541
17	KENAKALAN RMJA	1	1
JUMLAH		27.137	18.971

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH	
		CT	CC
1	NARKOBA	1.900	1.885
2	MONEY LAUNDERING	1	1
3	TEROR	1	-
4	PERDAGANGAN BAYI & WANITA	3	3
5	CYBER CRIME	-	-
6	SELUNDUP SENPI	2	-
7	TRANS EKONOMI CRIME	-	-
8	PERAMPOKAN	19	12
JUMLAH		1.926	1.901

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH	
		CT	CC
1	ILL LOGGING	1.428	1.364
2	ILL MINNING	6	6
3	KORUPSI	21	15
JUMLAH		1.455	1.385

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH	
		CT	CC
1	RUMAS	-	-
2	KONFLIK ETNIS	-	-
3	SEPARATISME	-	-
JUMLAH		-	-

Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

Tabel 3.5
Data Kasus dan Tersangka Narkoba di Jajaran Polda Jatim tahun 2007

NO	KESATUAN	TAHUN 2006		TAHUN 2007		JUMLAH	
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK
1.	POLDA JATIM	104	150	326	348	430	498
2.	POLWILTABES SBY	1021	1311	1266	1504	2287	2815
3.	POLWIL MALANG	216	275	182	252	398	527
4.	POLWIL BESUKI	52	72	65	93	117	165
5.	POLWIL KEDIRI POLWIL	230	386	211	328	441	714
6.	MADIUN POLWIL BJ.	48	67	35	39	83	106
7.	NEGORO POLWIL	81	112	136	175	217	287
8.	MADURA	20	34	34	50	54	84
JUMLAH		1772	2407	2255	2789	4027	5196

Sumber Data : Intel Dasar Polda Jatim, 2008.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa kejahatan Narkoba menduduki peringkat teratas diantara kejahatan transnasional lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 pengungkapan kasus Narkoba mengalami peningkatan sebanyak 483 kasus dibanding tahun 2006, berarti mengalami peningkatan 27,26 %. Sedangkan berdasarkan jumlah tersangka pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebanyak 382 tersangka dibanding tahun 2006, berarti mengalami peningkatan 15,87 %. Kasus Narkoba akan tetap menjadi primadona dan cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya pada tahun 2008.

3.2. Gambaran Umum Direktorat Narkoba Polda Jatim

Direktorat Narkoba Polda Jatim merupakan pemisahan dari Direktorat Reserse Polda Jatim dan telah beroperasi sebagai Direktorat tersendiri sejak bulan April 2003. Kebijakan ini dilakukan karena melihat tingginya angka kejahatan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim, sehingga fungsi kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal tersebut dilaksanakan oleh fungsi Reserse Narkoba. Reserse Narkoba adalah bagian dari unit kegiatan kepolisian di bidang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya. Di tingkat Polda dalam hal ini Polda Jatim, Reserse Narkoba unsur

pelaksananya ada pada Direktorat Narkoba Polda Jatim. Pembentukan Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pembentukan Direktorat Narkoba Pada Tingkat Polda.

Dalam pelaksanaan tugas dan operasional organisasi Direktorat Narkoba Polda Jatim dipimpin oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) yang selanjutnya disebut sebagai Direktur. Direktur Narkoba Polda Jatim memiliki hubungan secara vertikal serta bertanggung jawab langsung kepada Kapolda. Direktur dan Wakil Direktur sebagai unsur pimpinan dibantu oleh unsur staf pelayan dan unsur pelaksana utama. Unsur pelaksana utama terdiri dari lima satuan operasional penyidikan yang harus siap melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing yang disampaikan oleh Direktur melalui surat perintah maupun lisan, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi Tingkat Polda yang merupakan perubahan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polda, maka Direktorat Narkoba Polda Jatim memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tingkat Polda
 - a. Unsur Pimpinan
2. Tingkat Kewilayahan
 - a. Kasat Narkoba Polwiltabes.
 - b. Kasat Narkoba Polres / Ta

Pembagian daerah wilayah kerja Polda Jawa Timur meliputi 1 Kesatuan Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) dan 6 Kesatuan Kepolisian Wilayah (Polwil) yang keseluruhannya memiliki 42 Kesatuan Kepolsian Resor (Polres), dengan perincian :

- a) Polwiltabes Surabaya
 - 1) Polres Surabaya Selatan
 - 2) Polres Surabaya Utara

- 3) Polres Surabaya Timur
 - 4) Polres KPPP Tanjung Perak
 - 5) Polres Sidoarjo
 - 6) Polres Gresik
- b) Polwil Malang
- 1) Polresta Malang
 - 2) Polres Malang
 - 3) Polres Batu
 - 4) Polresta Pasuruan
 - 5) Polres Pasuruan
 - 6) Polresta Probolinggo
 - 7) Polres Probolinggo
 - 8) Polres Lumajang
- c) Polwil Besuki
- 1) Polres Bondowoso
 - 2) Polres Situbondo
 - 3) Polres Jember
 - 4) Polres Banyuwangi
- d) Polwil Kediri
- 1) Polresta Kediri
 - 2) Polres Kediri
 - 3) Polres Nganjuk
 - 4) Polres Trenggalek
 - 5) Polres Tulungagung.
 - 6) Polresta Blitar.
 - 7) Polres Blitar.
- e) Polwil Madiun
- 1) Polresta Madiun
 - 2) Polres Madiun
 - 3) Polres Ngawi
 - 4) Polres Magetan

- 5) Polres Ponorogo
 - 6) Polresta Pacitan
- f) Polwil Bojonegoro
- 1) Polres Bojonegoro
 - 2) Polres Tuban
 - 3) Polres Lamongan
 - 4) Polresta Mojokerto
 - 5) Polres Mojokerto
 - 6) Polres Jombang
- g) Polwil Madura
- 1) Polres Bangkalan
 - 2) Polres Sampang
 - 3) Polres Pamekasan.
 - 4) Polres Sumenep

3.2.1. Data Personil

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri, maka untuk satuan setingkat Direktorat Narkoba jumlah personil berdasarkan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) berjumlah 110 orang. Saat ini jumlah riil personil yang mengawaki Direktorat Narkoba Polda Jatim belum sesuai dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP). Jumlah personil Direktorat Narkoba Polda Jatim saat ini berjumlah 104 orang. Berikut ini adalah perbandingan jumlah personil antara Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) dengan jumlah personil yang riil di lapangan sampai dengan bulan Februari 2008 adalah :

Tabel 3.6
Daftar Rekapitulasi Personil Direktorat Narkoba Polda Jatim
Menurut Kepangkatan Kondisi Periode Februari 2008

NO	PANGKAT	DSPP	RIIL / NYATA		
			PRIA	WANITA	JUMLAH
	<u>PAMEN</u>				
1	KOMBES POL	1	1	-	1
2	A K B P	4	4	1	5
3	KOMPOL	16	14	3	17
	<u>PAMA</u>				
4	A K P	14	23	7	30
5	IPTU	5	-	2	2
6	IPDA		-	-	-
	<u>BINTARA</u>				
7	AIPTU	70	4	2	6
8	AIPDA		2	1	3
9	BRIPKA		7	2	9
10	BRIGADIR		8	-	8
11	BRIPTU		19	-	19
12	BRIPDA		4	-	4
Jumlah		110	86	18	104

Sumber Data : Direktorat Narkoba Polda Jatim, 2008.

Data ini menunjukkan bahwa jumlah personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang riil dilapangan dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) belum sesuai dengan Skep Kapolri di atas. Belum sesuai yang dimaksudkan di sini adalah adanya golongan kepangkatan yang belum memenuhi jumlah DSPP yang ada, yaitu golongan pangkat Bintara (masih kurang sebanyak 21 personil) serta adanya golongan kepangkatan yang melebihi jumlah DSPP yang ada, yaitu golongan pangkat Perwira Menengah (kelebihan sebanyak 2 personil) dan golongan pangkat Perwira Pertama (kelebihan sebanyak 13 personil).

Data personil Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan pendidikan kejuruan yang dimiliki oleh masing-masing personil sampai dengan bulan Februari 2008 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Kekuatan dan Kondisi Personil Direktorat Narkoba Polda
Jatim Berdasarkan Pendidikan Kejuruan

NO	PANGKAT	PENDIDIKAN KEJURUAN			KET
		RESERSE	NARKOTIK	LAIN-LAIN	
1	KOMBES POL	1	-	-	Lain-lain maksudnya adalah dikjur selain reserse dan narkotika
2	AKBP	-	-	3	
3	KOMPOL	8	2	6	
4	AKP	9	1	18	
5	IPTU	-	-	1	
6	IPDA	-	-	-	
7	AIPTU	5	-	2	
8	AIPDA	-	-	-	
9	BRIPKA	2	1	1	
10	BRIGADIR	1	-	2	
11	BRIPTU	3	-	3	
12	BRIPDA	-	-	-	
	Jumlah	29	4	36	69

Sumber Data : Direktorat Narkoba Polda Jatim, 2008.

Dari data di atas terlihat bahwa belum seluruhnya personil pada Direktorat Narkoba Polda Jatim memiliki pendidikan kejuruan, baik bagi kelompok Perwira maupun kelompok Bintara. Kelompok Perwira yang memiliki pendidikan kejuruan sebanyak 49 personil, yang terdiri dari 21 personil memiliki kejuruan Reserse dan Narkotik, serta 28 personil memiliki kejuruan di luar Reserse. Jadi dari 55 personil jumlah Perwira yang ada, sebanyak 6 personil tidak memiliki kejuruan apapun. Sedangkan pada kelompok Bintara yang memiliki pendidikan kejuruan sebanyak 20 personil, yang terdiri dari 12 personil memiliki kejuruan Reserse dan Narkotik, serta 8 personil memiliki kejuruan di luar Reserse. Jadi dari 49 personil jumlah Bintara yang ada, sebanyak 29 personil tidak memiliki kejuruan apapun.

Berikut ini data personil Polri dan PNS Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan pangkat dan jabatan sampai dengan bulan Februari 2008 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Personil Polri dan PNS Direktorat Narkoba Polda Jatim
Berdasarkan Pangkat dan Jabatan

NO	N A M A	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	Drs. COKI MANURUNG, SH, M.Hum	KOMBES POL / 64020920	DIR NARKOBA
2	Drs.R. ANDRIA. M	AKBP / 67020409	KABAG ANALIS
3	Drs. MARJADI	KOMPOL / 54080272	PENYIDIK
4	MAS URIVEFIATI	IPTU / 67020152	PANIT IDIK
5	ULFATUROH	AIPDA / 66020441	BANUM ANALIS
6	ANIK MUAH	PENDA / 030206172	BANUM ANALIS
7	PURWATI	PENDA / 030207405	BANUM ANALIS
8	SYLVANI	PENGDA / 10002935	BANUM ANALIS
9	FIRMANSYAH	AKBP / 59090556	KASAT IDIK I
10	GATHUT IRIANTO, SH	KOMPOL / 63010482	KANIT I SAT I
11	BUDI NOVJANTO, SH	AKP / 71110433	PANIT IDIK
12	NI KETUT ASIH K	AKP / 58050436	PANIT IDIK
13	IWAN HARI P, SH	BRIPKA / 76040038	BANIT IDIK
14	EKO PRASETYO W	BRIPTU / 79110788	BANIT IDIK
15	ARIF AGUS WIBOWO	BRIPTU / 83080455	BANIT IDIK
16	DWI HANDOKO	BRIPTU / 83031128	BANIT IDIK
17	KOKOH HARI	BRIPTU / 81050376	BANIT IDIK
18	SUDAMIRAN, SH, MH	KOMPOL / 63110325	KANIT II SAT I
19	SOEHARTATIK, SH	AKP / 63010326	PANIT IDIK
20	BAMBANG ADI	AKP / 61020406	PANIT IDIK
21	SUGIONO	AIPDA / 59040309	BANIT IDIK
22	BAMBANG. H	AIPDA / 58110497	BANIT IDIK
23	SUROYO	BRIPKA / 73090345	BANIT IDIK
24	DIDIK SUGIARTO	BRIG / 80010098	BKO RO OPS
25	EKO MEI LUDIANTO	BRIPTU / 82051141	BANIT IDIK
26	Drs. SULASMADI	AKP / 58060656	KANIT III SAT I
27	TOTOK NUR ARIFIN, SH	AKP / 62010371	PANIT IDIK
28	A R I F I N	BRIG / 78040856	BANIT IDIK
29	ARDIAN WAHYUDI	BRIPTU / 81080553	BANIT IDIK
30	WIWIT AGUS HARIADI	BRIPTU / 79080292	BANIT IDIK
31	MUGIARTO, SH	BRIPDA / 70050260	BANIT IDIK
32	YUSUF EFENDI	BRIPDA / 76020721	BANIT IDIK
33	M. MAULUD	BARATU / 82020011	BKO DENMA
34	M. ISKHAK, SH	KOMPOL / 64070111	KANIT IV SAT I
35	AMBAR SUSANTO, SH	AKP / 60040929	PANIT IDIK
36	WENNY MOECHTAR	AKP / 74080916	PANIT IDIK
37	PURWANTO JATMIKO	AIPTU / 66110247	BANIT IDIK
38	HENDRO UTARYO	BRIG / 77100166	BANIT IDIK
39	MOCH ALI FAUJAR	BRIPTU / 79010944	BANIT IDIK
40	YOYOK SUGIARTO	BRIPTU / 81100112	BANIT IDIK
41	GALIH ASWIN	BRIPTU / 82051154	BANIT IDIK

42	DJOKO HARI UTOMO, SIK, MSi	AKBP / 67050617	KASAT IDIK II
43	SUHADI	AKP / 58070344	KANIT I SAT II
44	MISRUN	AKP / 63081023	PANIT IDIK
45	MURYANTI, AMd	AKP / 69100012	PANIT IDIK
46	SALIM BALAMI	BRIG / 75050033	BANIT IDIK
47	BAGAS PUTRA RN	BRIPTU / 82010112	BANIT IDIK
48	A.H. TRI WIJOYO	BRIPTU / 84030446	BANIT IDIK
49	AGUS BUDIARSO	BRIPDA / 74120648	BANIT IDIK
50	DAULAT SILITONGA	KOMPOL / 53100025	KANIT II SAT II
51	SUTRISNO, SIP	AKP / 63070167	PANIT IDIK
52	KP PULUNGAN, SH	AKP / 62081100	PANIT IDIK
53	RINA SANTI DEWI, SH	BRIPKA / 74080139	BANIT IDIK
54	YANOT SETIOKO	BRIPKA / 67090182	BKO RO OPS
55	WAWAN GUNTORO	BRIG / 78059147	BANIT IDIK
56	NURUL HUDA	BRIPTU / 84050324	BANIT IDIK
57	HARIYANTO	BRIPTU / 84050396	BANIT IDIK
58	Drs. I MADE SUSLANTA	KOMPOL / 65030061	KANIT III SAT II
59	BASUKI EFFENDY, SH	AKP / 69020424	PANIT IDIK
60	SUKAMTO, S.Sos	AIPTU / 59100539	BANIT IDIK
61	ANDHI SETIAWAN	BRIG / 76100922	BANIT IDIK
62	HERI SUMANTRI	BRIPTU / 81020193	BANIT IDIK
63	FARID TRIANJAYA S	BRIPTU / 84080386	BANIT IDIK
64	HARI FITRIANTO	BRIPTU / 83060849	BANIT IDIK
65	Ir. SUGITO DS	KOMPOL / 58080804	KANIT IV SAT II
66	BAMBANG H, SH	AKP / 61030508	PANIT IDIK
67	ERMI SUGIARTI, SH	AKP / 69050035	PANIT IDIK
68	RONNY PURWAHYUDI	AKP / 73080051	PANIT IDIK
69	GATOT M YUSUF	AIPTU / 66010049	BANIT IDIK
70	MASKUD	BRIPKA / 73060163	BANIT IDIK
71	ONNY ADI ANUGRAH	BRIPTU / 82101014	BANIT IDIK
72	TEGUH HARIYANTO	BRIPDA / 85100492	BANIT IDIK
73	BAMBANG SUGENG B	KOMPOL / 58070776	KASAT IDIK III
74	BAMBANG MII	AKP / 56080081	KANIT I SAT III
75	ADREAL, SH	AKP / 62120959	PANIT IDIK
76	CHOIRUL UMAM, SH	AKP / 64110299	PANIT IDIK
77	SUMARDI, SH	AIPTU / 64060586	BANIT IDIK
78	DARSONO	BRIG / 70050113	BANIT IDIK
79	AKROM ROHMAN	BRIG / 77020222	BANIT IDIK
80	HARNOTO, SH	KOMPOL / 65030553	KANIT II SAT III
81	SUHADI, SH	AKP / 60090335	PANIT IDIK
82	SUGIHARTI, S.Sos	AKP / 60060546	PANIT IDIK
83	SETIYONO, Spd	AKP / 58070683	PANIT IDIK
84	HERI TRI AGUS S	BRIPKA / 72080367	BANIT IDIK
85	HASIM ASHARY	BRIG / 75110580	BANIT IDIK
86	Drs. BUNARI	KOMPOL / 66040180	KANIT III SAT III
87	CHAJAD TJAHYADI, SH	AKP / 65060072	PANIT IDIK
88	ZAINI, SH	AKP / 57120601	PANIT IDIK
89	AGUS WAHYUDI	BRIPKA / 74080520	BANIT IDIK
90	WIGATI	BRIPKA / 66120401	BANIT IDIK
91	LUKHI RINA N, SH	BRIPKA / 76050003	BANIT IDIK
92	SUGENG SUROSO	KOMPOL / 52110035	KANIT IV SAT III
93	Drs. MADIRAN	AKP / 59060141	PANIT IDIK

94	MOH SAFRIL, SH	AKP / 62080345	PANIT IDIK
95	PRATONO	AKP / 58050473	PANIT IDIK
96	MOKH. SUWONO	BRIPKA / 74070677	BANIT IDIK
97	SYARIF HIDATULLAH	BRIPDA / 76090421	BANIT IDIK
98	IGN BUANA KUSUMA	KOMPOL / 52041783	PENYIDIK
99	S O L I N, SH	KOMPOL / 60020184	PENYIDIK
100	TRI IRIANI	KOMPOL / 62010082	PENYIDIK
101	Dra. AZIZA HANI, MM	AKBP / 59060934	KASAT BINLUH
102	ABDUL RASYID	AKBP / 50070118	PANIT IDIK
103	SULIESTYORINI, SH	KOMPOL / 61030102	PANIT IDIK
104	KUSDIANINGSIH	KOMPOL / 60050321	KANIT III
105	AGUS IRIANTONO	AKP / 62080478	KANIT I
106	LILIK SUBAGJO	AKP / 58080015	KANIT II
107	YUNIK RAHAYU, SH	AKP / 63040403	KSB RENMIN
108	SRIWAHYUNI TRI ASTUTI	AIPTU / 59090512	PAMIN RENMIN
109	SUKARDI	PENGDA / 030100199	BANUM RENMIN
110	MARIA SRI SETJOASIH	IPTU / 69110011	BENSATKER
111	SUPRIHATI, S.Sos	AIPTU / 68020060	KAUR MINKU
112	SUPARTI	PENDA / 030206148	KAUR GAJI

Sumber Data : Direktorat Narkoba Polda Jatim, 2008.

3.2.2. Struktur Organisasi


Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polda memiliki tugas pokok :

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Narkoba Polda Jatim menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana Narkoba dan pencegahan/rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan/penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Direktorat Narkoba Polda Jatim dipimpin oleh seorang Direktur Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolda Jatim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda Jatim. Adapun Struktur Organisasi Direktorat Narkoba Polda Jatim diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja

Satuan-satuan Organisasi Tingkat Polda yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polda adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Direktorat Narkoba Polda Jatim



Sumber Data : Skep Kapolri No.Pol. : Skep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005

3.2.3. Tugas Pokok

Tugas pokok Direktorat Narkoba Polda Jatim berdasarkan Skep. Kapolri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi Tingkat Polda yang merupakan perubahan dari Skep. Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang

Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polda adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Narkoba Polda Jatim menyelenggarakan fungsi :

- a. Membina / memelihara dan mengembangkan metode yang paling tepat dan cepat dalam upaya penanggulangan kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan penyelidikan, penindakan dan penyidikan atas dasar beban tugas dan kemampuan baik yang bersifat Regional maupun Nasional.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
- d. Melaksanakan fungsi Reserse Narkoba, baik berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta back up kepada satuan bawah sesuai bidang tugas yang meliputi bidang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- e. Melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian baik terpusat maupun kewilayahan.
- f. Sosialisasi dan publikasi terhadap efek negatif penyalahgunaan Narkoba serta publikasi keberhasilan pengungkapan perkara Narkoba.

Kejahatan Narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim dilihat dari kerawanan daerah berdasarkan pengungkapan kasus dan ancaman kejahatan Narkoba, maka beberapa satwil yang dijadikan sasaran operasi adalah :

- a. Dit Narkoba Polda Jatim.
- b. Polwiltabes Surabaya dan jajarannya.
- c. Polwil Malang dan jajarannya.
- d. Polwil Besuki dan jajarannya.
- e. Polwil Kediri dan jajarannya.
- f. Polwil Madiun dan jajarannya.
- g. Polwil Bojonegoro dan jajarannya.
- h. Polwil Madura dan jajarannya.

3.3. Gambaran Umum Rutan Medaeng

3.3.1. Sejarah, Lokasi, dan Kondisi Bangunan

Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya (Rutan Medaeng) terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP). Rutan Medaeng berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-TK.04 Tahun 1990 merupakan tempat dimana tersangka ataupun terdakwa ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rutan Medaeng didirikan pada tahun 1976 di bawah pengawasan balai BISPA (sekarang disebut Balai Pemasyarakatan) yang berlokasi di Jalan Letjen. Sutoyo Medaeng Sidoarjo Jawa Timur. Pada waktu itu bangunan tersebut difungsikan sebagai *Detention Home* atau Rumah Tahanan bagi anak, namun hal tersebut tidak dapat berjalan karena bangunan tersebut digunakan sebagai tempat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman untuk wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian pada tahun 1992 Rutan Medaeng difungsikan kembali sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.PR.07.03 Tahun 1985.

Bangunan Rutan Medaeng didirikan di atas tanah seluas 15.756 m² dengan sertifikat tanah nomor 1497/86 tanggal 6 Juni 1986 sebagai hak pakai dengan bangunan sampai saat ini layak huni. Bangunan Rutan Medaeng berbentuk segi empat dan disetiap sudutnya terdapat pos jaga atas. Bangunan Rutan Medaeng terbagi menjadi dua bagian, terdapat jalan tengah yang lurus dari pintu portir sampai Blok F. Hal ini untuk kepentingan sistem keamanan dan diantara blok-blok tersebut terdapat taman-taman yang asri sehingga menambah asri suasana di dalam Rutan Medaeng.

Rutan Medaeng mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas sejak tahun 1997. Kala itu jumlah penghuninya sebanyak 567 tahanan, melebihi kapasitas bangunan yang hanya untuk menampung sebanyak 504 orang. Pada bulan Februari 2008 ini, jumlah penghuninya mencapai 1840 orang dari total kapasitas sebanyak 539 orang. Sehingga para sipir terpaksa membiarkan sebagian besar tahanan tidur di luar kamar. "Saya pernah tidur sambil duduk," ungkap Novi yang merupakan tahanan anak berusia 15 tahun.

Rutan Medaeng memiliki memiliki 10 Blok (Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan W) dengan 9 blok untuk tahanan laki-laki dan 1 blok untuk tahanan wanita. Blok F merupakan blok khusus tahanan Narkoba yang memiliki kamar paling banyak yaitu 31 kamar dibandingkan dengan blok-blok lain yang hanya memiliki kamar antara 3 sampai 15 kamar. Adapun kondisi kamar tiap-tiap blok beserta kapasitas dan jumlah yang menghuninya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.9
Data Jumlah Kamar, Kapasitas, dan Penghuni Rutan Medaeng
Pada Bulan Februari 2008

NO	BLOK	JUMLAH KAMAR	KAPASITAS	TERISI	KET
1.	A	16	75	476	
2.	B	15	75	175	
3.	C	16	98	509	
4.	D	6	30	73	
5.	E	1	10	20	
6.	F	31	81	100	
7.	G	4	50	125	
8.	H	1	50	105	
9.	I	1	35	55	
10.	W	9	35	239	
Jumlah		100	539	1877	

Sumber Data : Sub Seksi Umum Rutan Medaeng, 2008.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kondisi penghuni Rutan Medaeng sudah melebihi kapasitas (*over kapasitas*). Dari jumlah kapasitas yang layak untuk dihuni sejumlah 539 orang ternyata terisi sebanyak 1877 orang, berarti telah terjadi kelebihan jumlah penghuni sebanyak 1338 orang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kepadatan di dalam kamar pada tiap bloknya yang tentunya ada rasa ketidaknyamanan bagi penghuni, dimana penghuni harus rela berbagi tempat dalam kamar yang sempit tersebut.

Selain blok-blok yang ditempati para tahanan maupun narapidana, Rutan Medaeng memiliki beberapa bangunan lain seperti :

1. Ruang Perkantoran.
2. Ruang Poliklinik.
3. Ruang Ketrampilan dan Bimbingan Kerja.

4. Ruang Kunjungan.
5. Ruang Dapur dan Kamar Mandi.
6. Tempat Ibadah (Masjid dan Gereja).
7. Lapangan Upacara dan Olah Raga.
8. Pos Penjagaan Atas sebanyak 4 buah.
9. Gudang.
10. Lapangan Parkir dan Garasi Mobil.

Luas keseluruhan bangunan Rutan Medaeng seluas 4.130 meter persegi yang didirikan di atas tanah seluas 15.756 meter persegi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara adalah Perumahan Pegawai Rutan Medaeng.
2. Sebelah Barat adalah Perumahan Kanwil Depkumham.
3. Sebelah Timur adalah Pabrik PT. Alim Steel.
4. Sebelah Selatan adalah Rupbasan Klas I Surabaya.


3.3.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Rutan Medaeng adalah :

- a. Visi : Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini Tahanan dan Narapidana sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Misi : Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- c. Tujuan : 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. 2) Memberi jaminan perlindungan hak asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3.3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Rutan Medaeng



Sumber Data : Sub Seksi Umum Rutan Medaeng, 2008.

Berdasarkan struktur organisasi di Rutan Medaeng, tiap-tiap jabatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-KP.09.05 Tahun 1991 tentang penetapan uraian jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman, dalam hal ini khususnya di

lingkungan Rutan Medaeng, berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing jabatan.:

- 1) Kepala Rutan, bertugas mengkoordinasikan, memimpin, dan mengawasi proses penerimaan, penempatan, perawatan, keamanan dan tata tertib tahanan serta bidang fasilitas Rutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2) Kepala Urusan Tata Usaha, bertugas mengelola tata persuratan dan kearsipan Rutan dengan mencatat dan mengendalikan arus surat dan kearsipan untuk memperlancar pekerjaan dan informasi pada Rutan.
- 3) Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, memiliki tugas mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian tugas jaga agar tercipta suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rutan. Petugas pengamanan memiliki 4 (empat) regu jaga yang masing-masing regu terdiri dari 4 (empat) petugas jaga.
- 4) Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, memiliki tugas mengkoordinasikan administrasi perawatan, pemberian bantuan hukum, penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan kepada tahanan. Kasi Pelayanan Tahanan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, serta Sub Seksi Bimbingan Kegiatan.
- 5) Kepala Seksi Pengelolaan, memiliki tugas mengkoordinasikan pengurusan atau pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian. Kasi Pengelolaan dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Umum dan Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan.

3.3.4. Sarana Keamanan

Tabel 3.10
Data Sarana Keamanan Rutan Medaeng

NO	SARANA KEAMANAN	JUMLAH
1.	Pistol Barnadelly 32'	3
2.	Pistol Walter PPK 32'	2
3.	Revolver SW 38'	2
4.	Revolver Taurus	1
5.	Pistol Cold	1
6.	Pistol P-3A	3
7.	Senapan CMG Magtech	9
8.	Handy Talky (HT)	9
9.	Metal Detector	6
10.	Gas Air Mata	4
11.	Borgol	70
12.	Tongkat listrik	2
13.	Baju anti huru hara	24
14.	Tameng + helm PHH	30
15.	Kamera CCTV	20
16.	Jammer	7

Sumber Data : Kesatuan Pengamanan Rutan Medaeng, 2008.

Sarana keamanan yang dimiliki Rutan Medaeng dianggap masih belum memenuhi syarat dalam hal tugas pengamanan yang harus menghadapi sekitar 1.800 orang tahanan dan narapidana.

3.3.5. Keadaan petugas

Dalam rangka melaksanakan perawatan tahanan di Rutan Medaeng jumlah pegawai sebanyak 138 orang, terdiri dari 123 orang pria dan 15 orang wanita. Tabel di bawah ini menunjukkan data pegawai di Rutan Medaeng.

Tabel 3.11
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan di Rutan Medaeng

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	IVa	1	-	1
2.	IIIId	3	2	5
3.	IIIc	8	2	10
4.	IIIb	31	2	33
5.	IIIa	24	6	30
6.	IIId	15	1	16
7.	IIc	4	2	6
8.	IIf	11	-	11
9.	IIa	26	-	26
Jumlah		123	15	138

Sumber Data : Sub Seksi Umum Rutan Medaeng, 2008.

Tabel 3.12
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
di Rutan Medaeng

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	1	-	1
3.	SLTA	75	7	82
4.	D3	3	1	4
5.	S1	39	7	46
6.	S2	4	-	4
Jumlah		123	15	138

Sumber Data : Sub Seksi Umum Rutan Medaeng, 2008.

3.3.6. Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Kunjungan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pagi jam 08.00 sampai dengan 12.00 Wib dan sore hari jam 13.30 sampai dengan 14.30 Wib. Setiap pengunjung yang akan melakukan kunjungan wajib dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan baik terhadap badan maupun barang bawaannya. Pemeriksaan pengunjung dilaksanakan oleh petugas khusus (Pelaksana Sub Seksi Bankumluh) di ruang khusus pemeriksaan sebelum pengunjung masuk dan keluar dari ruang kunjungan. Penempatan kunjungan dan ruang kunjungan perkara Narkoba dan perkara umum lainnya masing-masing diawasi oleh 2 (dua) orang petugas dari pelaksana Sub Seksi Bankumluh.
- b) Kegiatan penyuluhan agama Islam dilakukan setiap hari Jum'at pagi, untuk agama Kristen dilakukan pada setiap hari Selasa dan Sabtu serta hari Rabu minggu II dan IV serta hari Kamis minggu I dan IV.
- c) Kegiatan olah raga yaitu senam bersama dilakukan tiap hari secara bergilir dipandu instruktur petugas serta dilanjutkan olah raga volly, catur, tenis meja, dan sepak bola mini (sesuai jadwal).

Untuk menggambarkan secara lebih jelas tentang kondisi Rutan Medaeng, maka di bawah ini ditampilkan data jumlah penghuni berdasarkan jenis tindak pidana di Rutan Medaeng.

Tabel 3.13
Jumlah Penghuni Menurut Jenis Tindak Pidana Bulan Januari 2008

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL / UU	TAHANAN			NARAPIDANA			JUMLAH SELURUH		JUMLAH TOTAL P + W
			P	W	JUMLAH	P	W	JUMLAH	P	W	
1	Thd. Ketertiban	154-181	99	-	99	2	-	2	101	-	101
2	Kesustilaan	281-297	37	1	38	1	-	1	38	1	39
3	Perjudian	303	394	16	410	-	-	-	394	16	410
4	Pembunuhan	338-350	8	1	9	1	-	1	9	1	10
5	Penganiayaan	351-356	23	2	25	-	-	-	23	2	25
6	Pencurian	362-364	170	26	196	1	-	1	171	26	197
7	Perampokan	365	197	2	199	3	-	3	200	2	202
8	Memeras / mengancam	368-369	9	-	9	2	-	2	11	-	11
9	Penggelapan	372-375	12	16	28	3	-	3	15	16	31
10	Penipuan	378-395	147	16	163	2	1	3	149	17	166
11	Penadahan	480-481	10	-	10	-	-	-	10	-	10
12	Narkotika	UU 22/97	98	9	107	-	-	-	98	9	107
13	Korupsi	UU 3/71	6	-	6	1	-	1	7	-	7
14	Psikotropika	UU 5/97	410	46	456	8	-	8	418	46	464
15	Lain-lain	-	47	10	57	3	-	3	50	10	60
JUMLAH			1667	145	1812	27	1	28	1694	146	1840

Sumber Data : Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Medaeng, 2008.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi dan Shabu di Rutan Medaeng

Menurut data jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya (Rutan Medaeng) periode Januari 2008 mengalami kepadatan (*over kapasitas*) dengan jumlah penghuni sebanyak 1840 orang dan dua per tiga penghuninya adalah pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika. Secara tidak langsung di dalam Rutan Medaeng mempunyai konsumen yang sangat besar untuk dijadikan pangsa pasar peredaran narkotika dan psikotropika, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di dalam Rutan Medaeng.

Masuknya Narkoba ke dalam Rutan Medaeng biasanya dibawa oleh pengunjung melalui pintu masuk Rutan dengan memanfaatkan situasi kunjungan bagi penghuni pada jam-jam kunjungan resmi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit I Sat Idik I, Bripta Iwan Hari P. bahwa :

“Pada sekitar bulan Juni 2007, kami pernah melakukan penangkapan terhadap perempuan atas nama Etika Dianasari yang berusaha memasukkan shabu ke dalam Rutan untuk diberikan kepada jaringannya yang berada di dalam Rutan. Dia kedapatan membawa shabu seberat 2,6 gram yang disimpan di sandal jepit yang digunakannya saat melakukan kunjungan pada jam kunjungan resmi (pagi jam 08.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib dan pada siang hari dimulai dari jam 13.30 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib).

Walaupun telah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ketika akan memasuki Rutan bagi para pengunjung, namun seringkali petugas tidak menemukan Narkoba yang dibawa pengunjung karena memang disimpan cukup rapi dan tersembunyi. Narkoba yang dibawa oleh pengunjung tersebut biasanya disimpan di dalam bungkus rokok, dibalik bra, dibalik celana dalam, di dalam makanan, dan lain-lain yang dianggap mampu untuk mengelabui petugas pemeriksa. Untuk meloloskan Narkoba ke dalam Rutan biasanya dilakukan pada jam-jam kunjungan yang padat pengunjung, sehingga memungkinkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tidak terlalu jeli.

Peredaran Narkoba di dalam Rutan Medaeng hampir seluruhnya melibatkan jaringan pengedar yang terdiri dari para narapidana maupun tahanan penghuni Rutan dan orang luar Rutan yang termasuk anggota jaringan untuk memudahkan peredarannya. Jaringan Narkoba di Rutan Medaeng terdiri dari beberapa kelompok yang mana antara anggota jaringan tersebut tidak saling kenal (tidak akrab), hanya sebatas tau saja tanpa saling mengenal. Hal ini seperti yang dikatakan narapidana Kurniawan Jerry, bahwa :

“Saya tidak kenal dengan narapidana Handoyo hanya saja saya tau kalau dia yang pernah membuat shabu di Blok F. Saya biasanya makai shabu dengan teman-teman saya saja yang sudah saya kenal lama, dan kebetulan mereka sama-sama satu Blok dengan saya. Dulu saya tidak kenal dengan Pak Yohanes dan Pak Joko, saya baru kenal di Medaeng. Karena sering ngobrol dan merasa senasib dan sama-sama suka makai makanya kami akrab.

Dari keterangan Napi Kurniawan Jerry tersebut maka dapat dijelaskan bahwa jaringan pengedar di Rutan Medaeng merupakan jaringan pengedar Narkoba. Hal tersebut sesuai pengertian jaringan pengedar Narkoba menurut Suparlan (2006 : 10) bahwa :

“Jaringan pengedar Narkoba adalah jaringan kerja dibawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan Narkoba menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan diantara anggota-anggota adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya. Dalam sejumlah jaringan Narkoba, anggota-anggotanya juga terhubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan kekerabatan, hubungan saudara sekandung, dan hubungan atas dasar satu daerah dan suku bangsanya”.

Adanya jaringan pengedar Narkoba di Rutan Medaeng dapat dilihat dengan seringnya Direktorat Narkoba Polda Jatim membongkar jaringan kejahatan Narkoba yang ada di Rutan Medaeng. Peredaran Narkoba yang ada di dalam Rutan tidak hanya untuk kalangan para tahanan/narapidana yang menghuni Rutan Medaeng saja, tetapi dari Rutan tersebut sang bandar yang berstatus napi mengoperasikan jaringannya untuk penjualan Narkoba ke luar Rutan. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim, para pelaku

kejahatan Narkoba di Rutan Medaeng tersebut adalah sebagai pengguna, distributor, dan pembuat.

Jaringan pengedar Narkoba di Rutan Medaeng cukup banyak dan antara jaringan yang satu dengan yang lain tidak saling kenal, hal ini disebabkan bisnis Narkoba yang mereka lakukan sangat rapi dan tertutup. Hal tersebut seperti penjelasan Direktur Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Drs Coki Manurung, SH. M.Hum., bahwa :

“Jaringan pengedar Narkoba di Rutan Medaeng cukup banyak, ini sesuai hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim. Dan kita mengalami kendala karena biasanya tersangka langsung tutup mulut alias tidak tau bila kita bertanya mengenai siapa-siapa yang menjual Narkoba di Rutan. Jaringan Narkoba di Rutan Medaeng yang telah kita ungkap adalah jaringan yang terdiri dari Napi Kurniawan Jerry, Napi Yohanes Adrian, Napi Joko Surtyanto, Napi Amir Muklis, dan Napi Dr. Welly Sabuana. Selain itu ada juga jaringannya Napi Subiantoro, Napi Handoyo, Sipir Basori, Sie Handoko dan Heru. Ada juga jaringannya Napi Edi Waluyo, Napi Iwan Prasetyawan, Napi Ahmad Hariyanti, dan Asta Udi Ukal. Jaringan tersebut antara yang satu dengan lainnya tidak saling kenal, mereka hanya mengenal yang menjadi anggota dari jaringan mereka saja”.

Melihat bebcrapa jaringan yang ada di Rutan Medaeng tersebut, maka kejahatan yang dilakukan dalam melakukan peredaran dan pembuatan Narkoba tersebut dilakukan secara berkelompok. Masing-masing anggota kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Tindakan yang dilakukan oleh jaringan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Jadi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir.

Hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim terhadap pembuatan Narkoba jenis shabu yang dilakukan di dalam Rutan Medaeng, dimana masing-masing anggota jaringan tersebut memiliki peran masing-masing dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam bisnisnya. Salah satu contohnya adalah kasus yang diungkap Direktorat Narkoba Polda Jatim terhadap produksi shabu di Rutan Medaeng, bahwa Napi Subiantoro

memiliki peran sebagai orang yang melakukan proses produksi shabu tersebut sedangkan Napi Handoyo berperan sebagai penyedia dan pemilik dana untuk keperluan bahan baku pembuat shabu dan Sie Handoko berperan sebagai pembeli bahan baku pembuatan shabu di luar Rutan Medaeng.

Menurut Siegel (2000) dalam Mustafa (2007 : 129-130) bahwa :

“Kejahatan terorganisir (*organized crime*) merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti : pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkoba. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan.

Jelaslah bahwa kejahatan Narkoba yang dilakukan oleh jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng merupakan kejahatan terorganisir bukan organisasi kejahatan. Karena kejahatan Narkoba yang dilakukan jaringan tersebut tidak memiliki organisasi khusus yang tentunya harus ada struktur organisasi yang jelas. Kejahatan tersebut memang dilakukan secara rapi dan terorganisir dengan baik, tetapi tidak dilakukan oleh salah satu organisasi kejahatan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Nitibaskara (2001 : 139) bahwa :

“Pengertian kejahatan terorganisir lebih mengarah kepada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandinya, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya”.

4.2. Taktik dan Tehnik Pengungkapan Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim

Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba di Rutan Medaeng adalah dengan mengungkap jaringan Narkoba yang berada di dalam dan di luar Rutan Medaeng serta memutus mata rantainya. Hal ini mengingat bahwa peredaran Narkoba yang dilakukan oleh jaringan tersebut memiliki jaringan yang cukup rapi dan terselubung sehingga sulit untuk ditembus. Selain itu jaringan tersebut melibatkan orang-orang yang berkantong tebal dan memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi yang cukup baik. Dalam melakukan kejahatan Narkoba, jaringan ini menggunakan tehnik dan sarana teknologi yang cukup canggih, sehingga akan menyulitkan petugas kepolisian yang tidak dilengkapi pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Taktik dan tehnik yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

4.2.1. Pengumpulan Informasi dan Penggunaan Informan

Hal pertama yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan kejahatan Narkoba adalah dengan mengumpulkan informasi. Informasi yang diperoleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam hal pengungkapan jaringan peredaran dan pembuatan Narkoba tersebut menggunakan peran informan. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum bahwa :

"Dalam melakukan pengungkap Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim terlebih dahulu diperolehnya informasi dari para informan. Oleh karena itu setiap anggota wajib memiliki informan paling sedikit dua orang, hal ini dikarenakan kemampuan anggotanya dalam menggali informasi langsung di lapangan masih sangat minim. Selain itu penggunaan informan dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang tidak mungkin memberikan informasi tersebut kepada petugas. Informasi yang diterima dari para informan tidak semuanya dapat diterima begitu saja karena ada berbagai

motif seseorang ingin menjadi informan. Dalam hal informasi yang diterima, terlebih dahulu dilakukan pendalaman dengan mencari informasi tambahan terkait informasi tersebut”.

Sebagai pengguna informan, petugas juga wajib mengetahui faktor motivasi yang membuat seseorang menjadi informan. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa informasi yang diberikan informan tidak hanya bermotif membantu tugas aparat kepolisian, namun informasi yang diberikan dapat bermotif uang, balas dendam ataupun untuk menghapuskan kompetisi dengan jaringan Narkoba lainnya. Informasi yang diterima oleh para anggota sebelum dilaporkan kepada pimpinan terlebih dahulu dilakukan observasi dan analisa yang tajam, setelah dilaporkan kepada pimpinan barulah ditindaklanjuti. Namun dalam hal informasi yang perlu adanya tindak lanjut segera, maka langsung dilakukan tindakan tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan.

Penggunaan informan sebagai sumber informasi telah dilaksanakan juga oleh AKPB Firmansyah, selaku Kasat Idik I Direktorat Narkoba Polda Jatim. Dalam memperoleh informasi tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim, Sat Idik I masih menggunakan informan. Informan yang digunakan benar-benar orang yang dapat dipercaya dalam membantu tugas operasional Sat Idik I. Informan tersebut sangat dijaga kerahasiaan identitasnya, hal ini guna menjaga keselamatan diri dan keluarganya, bahkan anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim selain anggota Sat Idik I tidak boleh mengetahui keberadaan maupun identitas informan tersebut. Informan sedapat mungkin menutup identitas dirinya sebagai informan. Untuk menjaga integritas informan tersebut maka hubungan yang baik antara informan dan petugas perlu dijaga. Sedapat mungkin petugas selalu kontak dengan informan walaupun belum adanya informasi yang diberikan. Hubungan yang baik serta bersifat kekeluargaan dapat membuat informan tersebut tetap eksis dalam memberikan informasi yang tentunya dapat menunjang keberhasilan petugas dalam mengungkap jaringan kejahatan Narkoba.

Pengungkapan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim tidak selalu bergantung kepada informasi yang diberikan informan, hal ini mengingat adanya informan yang memberikan informasi dengan imbalan biaya ataupun

untuk keleluasaannya menggunakan Narkoba dengan berpura-pura membantu petugas kepolisian. Oleh karena itu Direktur Narkoba Polda Jatim lebih cenderung memerintahkan anggotanya untuk terjun langsung ke lapangan sehingga informasi yang didapat akan lebih akurat.

Tidak dipungkiri bahwa pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng masih menggunakan informan, karena untuk memperoleh informasi tentang kegiatan jaringan Narkoba yang berada di Rutan Medaeng sangat sulit. Kendala yang timbul adalah sulitnya para anggota masuk ke dalam Rutan untuk melakukan penyelidikan karena untuk dapat masuk ke dalam Rutan harus melalui birokrasi perizinan dari Kanwil Depkumham Jatim yang membawahi UPTP (Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan) Medaeng. Selain itu petugas penyelidik sangat tidak disukai keberadaannya oleh para penghuni Rutan sehingga akan mengancam keselamatan petugas penyelidik.

Sebagai contoh pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng yang diperoleh dari informasi adalah terbongkarnya jaringan pembuat shabu yang dilakukan oleh Napi Subiyantoro dan Napi Handoyo pada sekitar bulan Mei 2007. Atas kerjasama petugas Rutan Medaeng dengan Direktorat Narkoba Polda Jatim kasus tersebut dapat diungkap. Informasi awal yang diberikan oleh Rutan Medaeng kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim sehingga dapat membongkar jaringan yang melibatkan petugas sipir, narapidana, dan orang di luar Rutan. Informasi awal yang diberikan oleh Rutan Medaeng adalah :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan operasi khusus di Blok F (Blok khusus tahanan Narkoba) yang dipimpin oleh Kepala Rutan dan Kepala Keamanan Rutan. Hal yang mencurigakan ditemui di sekitar gudang Blok F yang kelihatan bersih dengan pintu gudang dalam keadaan terkunci, yang biasanya pintu gudang dalam keadaan selalu terbuka karena untuk menyimpan alat-alat kebersihan selain memang tidak ada kuncinya. Kepala Keamanan Rutan memerintahkan anak buahnya yang bernama M. Ulin Nuha untuk membuka secara paksa dengan menggunakan palu dan tang. Setelah pintu dibuka M. Ulin beserta empat orang petugas lainnya yaitu Aris, Dwi Puji,

dan Bambang Irawan mengeluarkan semua barang yang ada di dalam gudang yang sebagian besar berisi barang-barang yang dimasukkan ke dalam kardus dan kemudian dibawa ke ruang Staf Keamanan Rutan. Sesampai di ruang Staf Keamanan Rutan semua kardus tersebut dibuka satu persatu, pada saat membuka dua kardus besar ternyata didalamnya berisi seperangkat alat dan bahan-bahan yang diduga digunakan untuk membuat shabu. Barang-barang yang ditemukan tersebut berupa tabung suling, selang bening, Epidrine, pompa udara, gelas ukur, gelas kaca kaki, gelas sloki, kantong plastik serbuk fospor merah, corong plastik, tabung kaca erlenmeyer, 3 botol warna coklat berisi Toluene, botol alkohol dan botol plastik acetone.

- 2) Selanjutnya pihak Rutan Medaeng melaporkan hal tersebut kepada Polsek Waru yang kemudian datang untuk melihat hasil temuan operasi tersebut. Setelah anggota Polsek Waru melihat barang temuan tersebut dan meyakini bahwa barang-barang tersebut adalah alat untuk memproduksi Shabu maka Kapolsek Waru segera melaporkannya kepada Kapolres Sidoarjo. Kemudian pada pukul 22.30 Wib, Kapolres Sidoarjo beserta anggotanya mendatangi Rutan Medaeng dan langsung menuju ruang Kepala Rutan untuk melihat barang bukti tersebut.
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2007 sekitar jam 04.00 Wib barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sidoarjo dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sidoarjo untuk diamankan dan selanjutnya disimpan di ruang penyidikan Reskoba Polres Sidoarjo. Berdasarkan temuan tersebut dan diduga telah dilakukannya pembuatan Narkoba jenis Shabu di Rutan Medaeng, maka Polres Sidoarjo menyerahkan atau melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim.

Direktorat Narkoba Polda Jatim setelah mendapat informasi tentang temuan peralatan dan bahan pembuat Shabu tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna pengembangan dan pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil informasi yang dikumpulkan dan penggunaan informan yang berada di dalam Rutan, maka Direktorat Narkoba Polda Jatim dapat mengungkap jaringan pembuat Shabu tersebut. Jaringan tersebut dikoordinir oleh Handoyo

(Napi kasus Narkoba divonis 4 tahun) yang bekerja sama dengan Subiyantoro (Napi kasus Narkoba divonis 3 tahun). Ide pertama pembuatan Shabu tersebut berasal dari Subiyantoro yang semula memiliki seperangkat alat dan bahan baku berupa pil warna putih yang merupakan Epidrine. Subiyantoro kemudian mengajak Handoyo Gunawan untuk memproduksi shabu serta menyiapkan bahan-bahan yang belum dimiliki seperti forpor merah, yodium kristal, Toluena, dan alkohol. Untuk memperoleh bahan baku pembuat Shabu, Handoyo menghubungi temannya yang bernama Sie Handoko melalui Hand phone. Setelah memperoleh semua pesanan yang dibutuhkan oleh Handoyo maka Sie Handoko mengantar barang tersebut ke Rutan Medaeng. Guna memuluskan masuknya barang tersebut dan dapat lolos dari pemeriksaan petugas jaga maka Handoyo meminta bantuan petugas (sipir) bernama Basori untuk mengambil barang pesannya di luar Rutan dengan memberi imbalan Rp250.000,-.

4.2.2. Observasi Sasaran Operasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan dilakukan setelah memperoleh informasi, baik informasi yang diperoleh melalui informan maupun informasi dari anggota di lapangan. Langkah tersebut seperti yang disampaikan Kanit I Sat Idik I AKP Budi Novianto, SH, bahwa :

“Untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh dan untuk mengetahui kebenaran informasi yang masuk kepada unitnya, biasanya terlebih dahulu dilakukan pengecekan di lokasi yang telah diinformasikan sebelum dilakukan penggerebekan atau penangkapan. Selain itu juga untuk mempelajari situasi dan kondisi tersangka yang akan disentuh, serta melakukan pengamatan lingkungan di sekitar tempat yang akan disentuh. Pengamatan yang dilakukan adalah untuk melihat hal-hal yang dianggap dapat menggagalkan operasi seperti tempat-tempat yang dapat dimanfaatkan tersangka untuk meloloskan diri maupun tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat penyembunyian barang bukti”.

Sebagai contoh tindakan observasi yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim yang melibatkan jaringan pengedar Narkoba Rutan Medaeng adalah kasus dengan tersangka Napi Kurniawan Jerry. Pengungkapan terhadap jaringan

itu berawal dari adanya informasi bahwa Kurniawan Jerry mengendalikan dan memandu pembuatan Narkoba jenis shabu dan ekstasi melalui Hand phone kepada Rizal Abdul Rahman yang berada di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan observasi terhadap rumah Rizal Abdul Rahman guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

4.2.3. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Tehnik pembelian terselubung atau *Undercover Buy* seringkali digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam upaya mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis shabu dan ekstasi di Rutan Medaeng. Jenis *Undercover Buy* yang biasa digunakan dalam mengungkap jaringan di dalam Rutan Medaeng adalah *Buy-Walk Technique* atau tehnik pembelian beberapa kali dengan beberapa barang bukti guna membongkar jaringannya. Namun demikian kegiatan ini harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan dalam gerakan operasi tersebut, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaannya oleh anggota. Pembelian terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah Narkoba yang akan diperjualbelikan, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti dimana Narkoba tersebut berada.

Taktik dan tehnik ini pernah dilakukan oleh Unit I Sat Idik I Direktorat Narkoba Polda Jatim dibawah pimpinan AKP Budi Novianto, SH dalam mengungkap jaringan peredaran Narkoba di Rutan Medaeng. AKP Budi Novianto, SH menjelaskan bahwa :

“Sebelum jaringan tersebut diungkap terlebih dahulu dilakukan transaksi pembelian shabu antara petugas dengan Napi Kurniawan Jerry melalui hand phone. Petugas memesan shabu kepada tersangka sebanyak 5 (lima) gram akan tetapi tersangka hanya bisa menyediakan 2 (dua) gram saja. Kemudian tersangka menyuruh petugas yang menyamar untuk mentransfer ke Nomor Rekening yang tersangka berikan dan menyuruh menunggu di rombongan penjual martabak KAIRO Jalan Raya Pucang Surabaya (depan Bank BNI). Kemudian tersangka menelpon anak buahnya yang bernama Rizal untuk

mengantarkan Shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada petugas yang telah menunggu di penjual martabak KAIRO. Petugas yang telah menunggu orang suruhan tersangka langsung menangkapnya. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut barulah diketahui bahwa pemilik Shabu tersebut adalah Kurniawan Jerry penghuni Rutan Medaeng”.

Langkah selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap anggota jaringan tersebut yang terdiri dari Napi Kurniawan Jerry, Napi Joko Soertiyanto, dan Napi Yohanes Andrian. Terbukti bahwa dengan menggunakan *Undercover Buy* jenis *Buy-Walk Technique* maka jaringan pengedar Narkoba di Rutan Medang dapat diungkap.

4.2.4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penyergapan/Penggerebekan (*Raid Planning And Execution*)

Pada perencanaan dan pelaksanaan penyergapan/penggerebekan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim ialah dengan membentuk tim pelaksana penggerebekan dan memberikan arahan pada tim yang dibentuk tentang tugas dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pembagian tugas dalam tim tersebut harus jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih tugas yang harus dilakukan masing-masing anggota. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan Kombes Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum selaku Direktur Narkoba Polda Jatim, bahwa :

“Dalam pelaksanaan penyergapan dan penangkapan pada dasarnya diutamakan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak mengingat waktu sangat penting dalam penggerebekan terhadap tersangka Narkoba yang ditargetkan. Walaupun demikian, harus tetap memperhatikan hal-hal yang dapat beresiko bagi keselamatan anggota. Anggota dalam tim penggerebekan memainkan peran dan tugasnya masing-masing, antara lain siapa yang bertugas mengamankan tersangka, barang bukti Narkoba, dan barang bukti lain seperti hand phone maupun buku tabungan yang langsung dilakukan pengecekan guna pengembangan kasus lebih lanjut.

Selanjutnya Direktur menambahkan bahwa dalam penyergapan ini harus telah dilakukan observasi terlebih dahulu terhadap lokasi penyergapan. Untuk

menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tugas, maka terlebih dahulu diberikan arahan oleh pimpinan operasi.

4.2.5. Pengembangan Kasus (*Case Development*)

Dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba yang terdapat di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Jatim, pengembangan kasus seringkali digunakan untuk memutus mata rantai jaringan kejahatan Narkoba. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum, selaku Direktur Narkoba Polda Jatim bahwa pengembangan kasus dapat digunakan sebagai upaya memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat Narkoba serta dapat juga memutus berkembangnya aset-aset yang dimiliki oleh anggota jaringan tersebut.

Selanjutnya Coki Manurung menambahkan bahwa :

“Langkah-langkah dalam pengembangan kasus dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pemblokiran terhadap nomor rekening yang dimiliki oleh jaringan kejahatan Narkoba tersebut, serta melakukan pelacakan terhadap nomor-nomor telpon yang dicurigai sebagai milik anggota jaringan dimaksud. Selain itu pengembangan kasus dapat dilakukan untuk mengungkap keterlibatan toko-toko penjual Prekursor (bahan pembuat Narkoba) yang menyalahgunakan kewenangannya dalam hal pendistribusian bahan-bahan yang termasuk dalam kategori Prekursor.

Salah satu contoh pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng yang dilakukan dengan tehnik pengembangan kasus adalah sebagaimana kronologis di bawah ini :

- 1) Diawali dengan tertangkapnya tersangka An. Asta Udi Ukal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 jam 15.30 Wib di daerah Lakarsantri Surabaya dengan barang bukti 3 gram shabu, 2 buah buku tabungan BCA An. Asta Udi Ukal, 2 buah buku tabungan BCA An Helenzky M, dan sebuah ATM BCA. Berdasarkan keterangan tersangka bahwa transaksi Narkoba tersebut dilakukan di Rutan Medaeng di ruang KPLP Rutan Medaeng dengan difasilitasi oleh Sipir. Dari pengungkapan kasus tersebut maka

dikembangkan dengan jalur transaksi keuangan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) dengan permintaan kepada Bank bersangkutan untuk melakukan pemblokiran dan pencetakan mutasi rekening atas nama pemegang rekening. Dari pemeriksaan tersebut muncullah nama Gampang Setiobudi (Napi Rutan Medaeng). Kemudian pihak penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan koordinasi dengan pihak Rutan Medaeng.

- 2) Pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2007 jam 09.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib di Rutan Medaeng, penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim memeriksa tersangka Gampang Setiobudi. Dari pemeriksaan itu didapat keterangan bahwa di kamar blok F 28 diinformasikan adanya dua orang Napi yang bernama Edi Waluyo dan Amir memiliki shabu, alat press untuk pembungkus shabu, aluminium foil, dan 12 nomor rekening yang belum diketahui pemiliknya.
- 3) Dengan temuan tersebut maka penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim menginformasikan kepada pihak Rutan Medaeng. Kemudian pihak Rutan Medaeng menindaklanjutinya dengan melakukan operasi mendadak pada pukul 20.00 Wib dan menemukan 17 gram shabu, ganja kering 3,010 kg, bahan pembuat shabu dan peralatan pembuat shabu di dalam dua kardus bekas tanpa tersangka. Temuan dalam operasi tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Waru yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polwiltabes Surabaya dengan memerintahkan Polres Sidoarjo untuk melakukan operasi di Blok F Rutan Medaeng yang dihuni oleh tahanan dan narapidana kasus Narkoba.
- 4) Langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap tahanan maupun narapidana Rutan Medaeng yang dicurigai keterlibatannya, yaitu Edi Waluyo, Iwan Prasetiawan, Suryantoro, Ari Chandra, Zaini, dan Suyono.
- 5) Pengembangan kasus selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan melihat hasil pemblokiran rekening, sehingga dapat

diketahui bahwa pemilik peralatan dan bahan-bahan pembuat shabu tersebut adalah Subiantoro dan Handoyo Gunawan yang merupakan narapidana penghuni Blok F Rutan Medaeng. Selain itu pengembangan kasus guna mengungkap jaringan tersebut dilakukan dengan melihat pembayaran tagihan listrik Rutan Medaeng yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu yang biasanya dilakukan pembayaran sekitar 3 hingga 7 juta Rupiah, sejak bulan April 2007 pembayaran meningkat mencapai 30 juta Rupiah. Patut diduga bahwa produksi Narkoba di Rutan Medaeng telah dilakukan sejak bulan April 2007 karena dalam melakukan pembuatan Narkoba diperlukan alat pemanasan yang cukup tinggi agar Narkoba yang dibuat dapat mengering dan membeku.

Dengan demikian maka langkah pengembangan kasus dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim cukup berhasil. Dari pelaksanaan pengembangan perkara yang mulanya menangkap tersangka Asta Udi Ukal tersebut kemudian berkembang menjadi pengungkapan terhadap produksi Narkoba yang dilakukan di Rutan Medaeng.

4.2.6. Penyidikan

Proses penyidikan terhadap kasus-kasus peredaran dan pembuatan Narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Jatim ditangani oleh Satuan Penyidik Direktorat Narkoba Polda Jatim. Penyidikan dilakukan setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka pengedar atau pembuat Narkoba. Unit-unit yang menangani penyidikan adalah masing-masing unit dari setiap Satuan Penyidik yaitu Unit I, II, III, dan IV pada Sat Idik I, Sat Idik II, maupun Sat Idik III hal ini dilaksanakan agar setiap unit yang menangani kasus dapat bertanggung jawab penuh terhadap kasus yang ditanganinya.

Proses penyidikan yang dilaksanakan pada Direktorat Narkoba Polda Jatim selain setiap kasus yang ada diserahkan pada tiap-tiap unit yang melakukan penangkapan, ada kalanya penanganan penyidikan dilakukan bersama-sama oleh beberapa unit dalam kasus yang sama. Hal ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian berkas perkara yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Hal

tersebut diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AKBP Firmansyah, selaku Kasat Idik I, bahwa :

“Kebijakan Direktur terhadap penyidikan yang dilakukan, diantaranya memerintahkan setiap unit yang ada dapat melakukan penyidikan hanya pada kasus yang diungkap, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya atensi dan membutuhkan kecepatan dan tenaga penyidik yang banyak. Seperti dalam kasus pengungkapan jaringan pembuat Narkoba jenis shabu di Rutan Medaeng dilakukan penggabungan penyidikan oleh dua unit penyidik dalam Sat Idik I yaitu Unit I dan Unit III. Dilaksanakannya hal tersebut antara lain agar untuk memacu setiap unit untuk mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang ada di wilayah Jawa Timur dan untuk mempercepat proses penyidikan yang dilaksanakan.

Selanjutnya pada Sat Idik II, AKBP Djoko Hari Utomo, SIK, MSi selaku Kasat Idik II memberikan penjelasan bahwa :

“Meningat penting serta sulitnya pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, maka dalam proses penyidikan terlebih dahulu dibuat rencana penyidikan dan yang melaksanakan penyidikan harus sudah mengikuti pendidikan kejuruan setidak-tidaknya pendidikan kejuruan dasar Reserse. Selain itu perlu adanya kontrol atau pengawasan terhadap proses penyidikan, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya permainan pasal terhadap tersangka yang dilakukan oleh para penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Direktorat Narkoba Polda Jatim. Pengawasan tersebut dilakukan oleh para Kanit yang kemudian Kanit menyerahkan kepada Kasat untuk dilakukannya pemeriksaan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Setelah pemeriksaan yang dilakukan Kasat dianggap cukup barulah diserahkan kepada Direktur Narkoba Polda Jatim”.

4.3. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi Direktorat Narkoba Polda Jatim

Pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba apalagi yang terjadi di Rutan Medaeng dengan jaringan yang cukup rapi dan terselubung serta penggunaan teknologi yang cukup canggih oleh para pelaku kejahatan Narkoba tersebut membuat Direktorat Narkoba Polda Jatim mengalami beberapa hambatan

dan kendala. Hambatan dan kendala yang sangat mempengaruhi pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng ialah :

4.3.1. Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Pada Jaksa Penuntut Umum

Dalam Sistem Peradilan Pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Hal ini dikarenakan tugas yang diembannya dalam melakukan penanganan kasus-kasus tindak pidana, dimana polisi memiliki tugas sebagai penyidik dan penyidik dan jaksa bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum. Penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan penyidik kepolisian akan menghasilkan Berkas Acara Perkara (BAP) yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian (pra penuntutan) terhadap BAP tersebut. Setelah mempelajari dan menganalisa BAP yang dibuat penyidik kepolisian maka jaksa akan mengambil kesimpulan tentang lengkap dan layaknya BAP tersebut guna dilanjutkan dalam pembuatan dakwaan. Jika menurut pendapat penuntut umum hasil penyidikan kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu dengan disertai petunjuk kelengkapannya (P-18, P-19), proses ini sering disebut fase pra penuntutan.

Tidak jarang dalam proses pra penuntutan ini masih banyak berkas yang bolak-balik, dari polisi-jaksa, jaksa-polisi dan seterusnya terkadang sampai berulang kali, dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur sampai berapa kali boleh terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum.

Realitanya sangat dimungkinkan terjadinya bolak-balik berkas perkara tersebut lebih dari satu kali hingga tak terbatas, hal ini sepanjang berkas perkara dianggap belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan syarat materiil. Kondisi ini ternyata kerap kali dijadikan peluang bagi penyidik kepolisian untuk tidak mengembalikan berkas perkara kepada jaksa. Kondisi ini jelas sangat merugikan masyarakat, sebab banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak dapat terselesaikan, sehingga yang bersalah tidak dapat dihukum. Proses bolak-balik berkas ini terkadang dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan

antara lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana. Sehingga perselisihan tersebut terkadang dapat menimbulkan sinisme di mata masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberkasan, sesuai ketentuan bahwa penyidik harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan/dikehendaki oleh pihak kejaksaan yaitu Jaksa Penuntut Umum. Diantaranya adalah dalam proses penyidikan, penyidik harus mampu membuktikan bahwa tersangka memang patut diduga telah melakukan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Selain itu penyidik juga dituntut mampu untuk menunjukkan barang bukti dari pelaku yang diajukan sebagai tersangka.

Dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara kasus Narkoba, Jaksa harus benar-benar jeli dan teliti sehingga meminimalisir lemahnya tuntutan sebagai akibat lemahnya penyidikan. Lemahnya penuntutan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan, sedangkan faktor penting keberhasilan tugas penuntutan adalah penguasaan atas kasus yang ditanganinya. Guna mengatasi hal tersebut dan mengantisipasi terjadinya bolak balik berkas perkara selama proses penyidikan, maka Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan kordinasi awal dengan pihak Kejaksaan khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menangani kasus dimaksud. Hal tersebut sesuai penjelasan penyidik Unit III Sat II AKP Basuki Effendhi, SH., bahwa :

“Dalam penyerahan berkas perkara, pada prinsipnya ingin dilakukan penindakan dengan tegas terhadap para pelaku peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, untuk itu langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan pemberkasan maupun saat penyerahan berkas perkara adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak kejaksaan sehingga kasus yang ditangani pada saat penyerahan berkas perkara tidak mendapat hambatan dan tidak terjadinya bolak balik berkas perkara dari polisi ke jaksa dan dari jaksa ke polisi”.

Selain itu Basuki Effendhi juga menambahkan, bahwa pada pelaksanaan penangkapan atau pengerebekan, tetap diterapkan langkah-langkah 'barang bukti harus ada padanya' sehingga pada proses pembuktian, pelaku tidak dapat mengelak akan kepemilikan dari barang bukti yang terkait dengan narkotika maupun psikotropika.

4.3.2. Dukungan dalam Melakukan Pengungkapan Jaringan

a. Anggaran

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan tidak ada anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan anggota tersebut. Untuk mengantisipasi keperluan dukungan anggaran seperti dalam penggunaan tehnik *undercover buy* guna pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis shabu dan ekstasi, biasanya setiap unit menggunakan dana kas masing-masing unit. Dana kas tersebut diperoleh dari penyisihan dana penyidikan yang diperoleh dari dinas. Agar dana operasional tersebut dapat terpenuhi, Direktur menargetkan setiap unit harus melakukan penangkapan minimal satu kasus dalam setiap minggunya. Hal ini sesuai penyampaian Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum selaku Direktur Narkoba Polda Jatim, bahwa anggota di setiap unit diharuskan menangkap minimal satu kasus setiap minggunya, hal ini dilakukan guna mendukung dana operasional, semakin banyak hasil tangkapan atau penanganan perkara maka akan semakin banyak pula dana yang akan diberikan oleh dinas sebagai dana penyidikan.

Kebijakan yang diterapkan oleh Direktur tersebut disertai adanya sanksi bagi personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang apabila pada di setiap minggunya tidak memperoleh tangkapan. Sanksi yang diberikan biasanya berupa teguran langsung dari Direktur pada waktu apel setiap hari senin. Cara ini dianggap cukup efektif untuk meningkatkan kinerja para anggota unit. Apabila ada anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim yang membuat pelanggaran atau penyimpangan, maka tak segan-segan Direktur melakukan mutasi kepada anggota tersebut dan tentunya mutasi ini mutasi yang bersifat demosi.

b. Kemampuan Personil

Dilihat dari daftar personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang telah memiliki kejuruan baik Reserse maupun Reserse Narkotik, dibandingkan dengan jumlah personil yang ada jelas sangat memprihatinkan. Jumlah keseluruhan personil Direktorat Narkoba Polda

Jatim sebanyak 104 orang, sedangkan yang memiliki pendidikan kejuruan Reserse dan Narkotik hanya 33 orang, tentunya hal ini menjadi kendala dalam pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba mengingat dalam pendidikan kejuruan diajarkan tentang tehnik dan taktik penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba.

Selain itu hambatan yang dimiliki Direktorat Narkoba Polda Jatim berupa kurangnya pengetahuan para anggota terhadap kemajuan tehnologi. Kepandaian menggunakan tehnologi yang telah berkembang saat ini kurang dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba. Tehnologi yang dimaksud disini seperti penggunaan *mobile banking* yang biasa digunakan tersangka dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke ATM, cukup melalui hand phone dan dikendalikan dari dalam Rutan.

Hal tersebut menjadikan salah satu kendala dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum selaku Direktur Narkoba Polda Jatim bahwa kekuatan personil di Direktorat Narkoba Polda Jatim masih kekurangan perwira muda yang dianggap mampu dalam mengikuti dan menggunakan kemajuan tehnologi yang dianggap dapat menunjang dalam upaya pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba.

Coki Manurung menambahkan bahwa pengungkapan jaringan dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kasus mengingat personil dari Direktorat Narkoba banyak yang belum berpengalaman tentang pelaksanaan *undercover agent* (agen yang menyamar). Selain itu pelaksanaan pengungkapan jaringan dengan menyusupkan anggota pada salah satu jaringan yang ada selain membahayakan diri anggota tersebut, juga memiliki waktu yang sangat panjang.

Keterangan yang disampaikan oleh Coki Manurung didukung oleh Firmansyah selaku Kasat Idik I, bahwa diakuinya pada pelaksanaan

kegiatan di lapangan, anggota masih banyak yang perlu diawasi karena pada dasarnya jangankan bisa dikatakan telah profesional sebagai seorang anggota Narkoba, kemampuan pengetahuan dasar reserse saja masih banyak yang belum memahami apalagi pengetahuan tentang pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba.

c. Koordinasi dengan pihak Rutan Medaeng

Pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim khususnya dalam pengungkapan jaringan Narkoba yang berada di Rutan Medaeng memiliki hambatan dalam melakukan penggerebekan ataupun pengintaian. Hal ini terjadi karena birokrasi pengaman Rutan yang berlapis-lapis. Apabila anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim ingin melakukan penyelidikan yang sifatnya rahasia tetap harus meminta izin kepada pihak Rutan Medaeng, hal ini dilakukan demi keselamatan penyidik juga, karena dikhawatirkan apabila identitasnya diketahui oleh para tahanan maupun narapidana maka keselamatan menjadi taruhannya.

Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum menjelaskan bahwa hubungan yang harmonis antara petugas Rutan Medaeng dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim perlu dibina agar setiap permasalahan maupun informasi terkait peredaran dan pembuatan Narkoba yang terjadi di Rutan Medaeng dapat segera disampaikan kepada pihak Direktorat Narkoba Polda Jatim. Untuk menjalin hubungan tersebut antara pihak Direktorat Narkoba Polda Jatim dengan pihak Rutan Medaeng melakukan kerja sama dalam hal penyuluhan maupun operasi bersama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Medaeng.

4.4. Kebijakan Pimpinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Jatim terhadap kasus-kasus yang telah dan sedang ditangani, semuanya dilakukan melalui proses perencanaan dalam menentukan langkah dan strategi yang dilakukan, baik dalam melakukan penyelidikan maupun penangkapan tersangka pengedar dan pembuat narkotika maupun obat-obatan terlarang serta

penyidikannya. Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan perencanaan dilakukan setiap hari senin pada setiap minggunya. Ada analisis dan evaluasi, kemudian perencanaan kegiatan. Dalam setiap perencanaan inilah hasil lidik (istilah polisi untuk “penyelidikan”) dipaparkan dan berdasarkan masukan-masukan anggota ditentukan rencana operasi selanjutnya. Ini adalah operasi terstruktur/terencana. Sedangkan untuk informasi yang datangnya mendadak dan memerlukan tindakan cepat, biasanya langsung dilakukan tindakan. Pimpinan unit setelah melakukan koordinasi dengan Kasat Idik dan Direktur Narkoba, melanjutkan dengan tindakan penyelidikan dan jika target operasi didapatkan.

Untuk itu kebijakan pimpinan dalam hal melakukan penangkapan adalah dengan tehnik beli langsung tangkap ataupun tehnik pembelian berulang-ulang guna mengungkap jaringan peredaran dan memutus mata rantai jaringan tersebut. Apabila kasus yang ditangani cukup besar maka baik Direktur maupun Kasat Idik langsung ikut terjun ke lapangan guna mengontrol anggota dan segera mungkin mengambil tindakan untuk pengembangan kasus lebih lanjut serta guna memberikan motivasi kepada para anggota di lapangan.

Kebijakan pimpinan dalam hal anggaran adalah sebisa mungkin kegiatan yang dilaksanakan anggota terhadap pengungkapan jaringan dengan cara melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga sasaran yang akan dituju selain lebih pasti juga mengurangi adanya biaya penggunaan informan atau transaksi yang berlebihan.

4.5. Upaya Menangani Kendala dalam Pengungkapan Jaringan Kejahatan Narkoba di Polda Jatim

Guna menangani kendala dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di wilayah hukum Polda Jatim, maka upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim adalah meningkatkan kemampuan anggota dalam proses pengungkapan yaitu dengan memberikan pengetahuan tambahan di bidang tehnik dan taktik penyelidikan dan penyidikan bagi yang belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse.

Pemberian pengetahuan di bidang tehnologi juga diberikan kepada anggota guna menunjang upaya pengungkapan jaringan peredaran dan pembuatan

Narkoba. Pemahaman di bidang teknologi yang diberikan dapat berupa pengetahuan di bidang penggunaan komputer dan internet serta pengetahuan di bidang perbankan. Selain itu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung perlu ditingkatkan, seperti pemahaman terhadap Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketentuan tentang Import Prekursor, dan lain-lain.

